

DISKRIMINASI GENDER DALAM PERKAWINAN KETURUNAN SAYYID DI KABUPATEN TAKALAR SULAWESI SELATAN

Sam'un Mukramin¹, Siti Syalwa Salsabila²
¹²Universitas Muhammadiyah Makassar
¹Email: sam'un.mukramin@unismuh.ac.id

Abstract

Descendants of Sayyid in Islamic communities are often expected to uphold family dignity by marrying partners from the same or higher social background. Marriages involving Sayyid descendants are perceived to hold high social status due to their lineage tracing back to the Prophet Muhammad. However, such marriages are also marked by significant gender inequality. This study aims to uncover gender disparities in the marriages of Sayyid descendants in Cikoang Village, Takalar Regency, and explore alternatives to minimize gender discrimination by ensuring the freedom of partner choice is not restricted by gender or tradition. This qualitative study employs a case study approach involving three primary informants, with additional informants selected through snowball sampling. Data were collected from both primary and secondary sources. The findings reveal that: 1) Sayyid descendants occupy the highest social status in Cikoang society; 2) Female Sayyid (Syarifah) are prohibited from marrying outside the Sayyid lineage, while male Sayyid (Habaib) are free to choose partners from outside the Sayyid lineage; 3) Traditional beliefs still support marriages between Sayyid descendants or with individuals closely related to the Prophet's family; and 4) Sayyid wedding ceremonies are often marked by unique customs, such as special first-night rituals and the use of traditional clothing, with religious elements (prayers and dhikr) deeply embedded in every stage of the wedding process. This study suggests that the right to freely choose a partner, especially for female Sayyid, should be more respected to reduce gender inequality in Sayyid marriages.

Keywords: Gender discrimination, Kafaah, Syarifah, Arab descent, Choosing a spouse

Abstrak

Keturunan Sayyid dalam masyarakat Islam sering kali diidealkan untuk menjaga martabat keluarga dengan menikahi pasangan dari latar belakang sosial yang setara atau lebih tinggi. Perkawinan keturunan Sayyid dianggap memiliki status sosial yang tinggi karena terkait dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. Namun, praktik perkawinan ini juga diwarnai oleh ketimpangan gender yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap ketimpangan gender dalam perkawinan keturunan Sayyid di Desa Cikoang, Kabupaten Takalar, serta mengeksplorasi alternatif untuk meminimalisir diskriminasi gender dalam konteks adat dan tradisi yang mengikat. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan melibatkan



Copyright © 2024 The author(s).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Published by

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) of Institut Agama Islam Negeri Metro

Website

<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/isga/>

tiga informan utama, yang diperluas melalui teknik snowball sampling. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Status sosial keturunan Sayyid menduduki posisi tertinggi di masyarakat Cikoang; 2) Perempuan Sayyid (Syarifah) tidak diperbolehkan menikah dengan individu di luar garis keturunan Sayyid, sementara laki-laki Sayyid (Habaib) memiliki kebebasan memilih pasangan dari luar keturunan Sayyid; 3) Keyakinan tradisional masih mendukung perkawinan antar-Sayyid atau dengan individu yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Nabi; dan 4) Upacara perkawinan Sayyid diwarnai oleh adat istiadat khusus, seperti ritual malam pertama dan penggunaan pakaian adat, dengan unsur religius yang kuat dalam setiap tahapan acara. Penelitian ini menyarankan agar hak kebebasan memilih pasangan, terutama bagi perempuan Sayyid, lebih dihormati untuk mengurangi ketimpangan gender dalam perkawinan keturunan Sayyid.

Kata Kunci: Diskriminasi Gender, Kafaah, Syarifah, Keturunan Arab, Memilih pasangan.

Received 2024-08-15

Revised 2024-09-06

Accepted 2024-10-15

PENDAHULUAN

Budaya pernikahan masih menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat di Indonesia sebagai hasil akulturasi agama Islam dan adat istiadat lokal (Ibnu Rusyd, 2024). Akulturasi ini menghasilkan beragam variasi budaya pernikahan di setiap daerah dengan ciri khas yang berbeda-beda (Sinaga et al., 2021). Pernikahan tidak hanya menjadi momen penting dalam kehidupan seseorang, tetapi juga merupakan bagian integral dari keseharian hidup masyarakat (Safitri & Mustafa, 2021). Secara sosial, pernikahan dianggap sebagai salah satu fondasi yang bukan sekadar sarana untuk mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, tetapi juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan antarkelompok dan media komunikasi yang saling mendukung (Zaini, 2020).

Pernikahan dalam Islam didefinisikan sebagai adanya ijab dan qabul, yang merupakan persetujuan formal yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan sah menurut Allah SWT, yang memungkinkan mereka membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia (Ritonga & Dongoran, 2024). Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memilih pasangan hidupnya (Zabidi et al., 2020). Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat diskriminasi berbasis gender yang terjadi dalam proses pemilihan pasangan ini. Hukum Islam sebenarnya mengakui hak dan tanggung jawab yang setara antara suami dan istri, namun dalam tataran implementasinya terjadi sejumlah ketimpangan gender yang diskriminatif. (Lumban Gaol et al., 2024).

Salah satu bentuk diskriminasi ini terlihat pada ketentuan pernikahan yang lebih menguntungkan laki-laki dibanding perempuan. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan dan membentuk keluarga yang siap menjalankan peran sosial mereka dengan baik (Rozak, 2023). Dalam beberapa masyarakat, ketika memilih calon menantu, kriteria utama yang dipertimbangkan adalah kesetaraan latar

belakang keluarga dan pekerjaan yang baik (Muzakki, 2017). Kesetaraan ini juga mencakup aspek-aspek lain seperti agama, nasab, dan status sosial, yang dikenal dengan konsep kafa'ah. Konsep ini pada komunitas keturunan Arab melahirkan aturan yang melarang pernikahan antara perempuan Syarifah (keturunan Sayyid) dengan laki-laki non-Sayyid (Hairani et al., 2018).

Pelarangan menikah dengan alasan perbedaan nasab ini menjadi hal penting yang menjadi focus kajian artikel ini. Strata Sayyid dan Syarifah menempati prioritas utama bagi Sayyid dalam memilih jodoh atau menikahkan putra putri dengan tujuan agar keturunan mereka tidak terputus (nasabnya). Faktor nasab ini berperan lebih dalam kehidupan perkawinan di masyarakat Sayyid (Mustafa & Bahram, 2020). Hal ini juga terjadi di Desa Cikoang Kab. Takalar. Jika seorang syarifah ada yang menikah dengan laki-laki di luar keturunan Sayyid, maka perempuan ini akan terbuang dari keluarganya dan sudah tidak dianggap lagi sebagai keturunan sharifah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap ketimpangan gender dalam perkawinan keturunan Sayyid di Desa Cikoang, Kabupaten Takalar, serta mengeksplorasi alternatif untuk meminimalisir diskriminasi gender dalam konteks adat dan tradisi yang mengikat

KERANGKA TEORI

Peran dan diskriminasi gender pada keturunan Sayyid

Dalam masyarakat tradisional Sayyid, peran gender sangat diatur oleh norma sosial dan budaya yang berbasis agama dan garis keturunan. Gender menentukan bagaimana seseorang diperlakukan dan hak-hak yang mereka miliki, terutama dalam hal pernikahan. Perempuan keturunan Sayyid (Syarifah) diharuskan untuk menikah dengan laki-laki Sayyid, sementara laki-laki keturunan Sayyid (Habaib) memiliki kebebasan untuk menikahi perempuan dari luar komunitas keturunan Sayyid. Ketentuan ini menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih tertekan karena hak mereka dalam memilih pasangan dibatasi oleh ketentuan garis keturunan. Praktik ini merupakan bentuk ketidaksetaraan gender yang terlihat jelas, di mana perempuan tidak memiliki kebebasan yang sama seperti laki-laki dalam menentukan pasangan hidup mereka. Ini juga memperlihatkan bagaimana gender berperan dalam mempertahankan struktur sosial berbasis hierarki dalam komunitas Sayyid.

Ketidaksetaraan ini tidak hanya terkait dengan struktur sosial tetapi juga diresapi oleh adat istiadat yang mengatur kehidupan pernikahan. Adat dan norma komunitas menjadi alat yang kuat untuk menjaga status sosial dan memperkuat nilai-nilai patriarki. Melalui aturan pernikahan ini, perempuan Sayyid (Syarifah) diharapkan menjaga kemurnian garis keturunan Nabi Muhammad, sehingga menikahi laki-laki non-Sayyid dianggap sebagai pelanggaran besar terhadap adat. (Khusna et al., 2021). Sementara itu, laki-laki Sayyid tidak tunduk pada aturan yang sama. Mereka memiliki kebebasan untuk menikahi perempuan dari luar keturunan Sayyid tanpa ada tekanan sosial atau sanksi adat (Awalia et al., 2021). Ini menunjukkan adanya standar ganda dalam adat pernikahan, yang menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki. Dengan demikian, diskriminasi gender terlihat dalam bentuk

ekspektasi sosial yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan terkait dengan pilihan pernikahan mereka.

Akibat stereotip yang masih ada, perempuan ditempatkan pada posisi yang rendah secara budaya, dan kebutuhan serta kepentingan mereka kurang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Mereka masih mempunyai hak dan tanggung jawab yang terbatas dalam mengurus pernikahan mereka (Alfansuri, 2024). Konsep gender pada dasarnya mempunyai keterkaitan yang kuat dengan atribut sosial laki-laki dan perempuan, melekat dan terbentuk berdasarkan struktur sosial dan budaya yang mempengaruhi laki-laki dan perempuan, serta unik dan terbentuk berdasarkan struktur sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender yang sesungguhnya, untuk mewujudkan hak asasi manusia sepenuhnya, perempuan dan laki-laki harus mempunyai status dan kondisi yang sama-sama untuk merealisasikan hak asasinya secara utuh (Ali, M et al., 2022).

***Kafa'ah* dan Fungsinya dalam Pernikahan Islam**

Kafa'ah, yang secara harfiah berarti kesetaraan atau kecocokan, merupakan salah satu prinsip yang penting dalam hukum Islam, terutama dalam pernikahan. Dalam konteks pernikahan, *kafa'ah* merujuk pada kesesuaian antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek, termasuk agama, nasab (keturunan), status sosial, dan akhlak. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan memiliki latar belakang yang sepadan, sehingga diharapkan tercipta keharmonisan dan stabilitas dalam rumah tangga.

Dalam hukum Islam, *kafa'ah* merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan untuk menjaga keserasian dalam pernikahan, bukan hanya demi kelanggengan hubungan tetapi juga untuk meminimalkan potensi konflik yang mungkin timbul dari perbedaan status sosial, ekonomi, atau kultural yang signifikan. Meski tidak diwajibkan, *kafa'ah* sering kali dianggap sebagai unsur penting oleh banyak komunitas Muslim, termasuk dalam konteks pernikahan Sayyid, di mana kesetaraan nasab menjadi faktor kunci.

Dalam komunitas Sayyid, konsep *kafa'ah* diperluas dan difokuskan secara khusus pada aspek nasab atau keturunan. Sayyid, sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad SAW, dianggap memiliki status sosial dan spiritual yang tinggi. Oleh karena itu, pernikahan dalam komunitas ini sering kali diatur untuk memastikan bahwa kemurnian garis keturunan mereka tetap terjaga. Dalam konteks ini, *kafa'ah* bukan hanya tentang kesetaraan ekonomi atau moral, tetapi juga tentang menjaga eksklusivitas nasab.

Kompleksitas yang melekat pada proses pengambilan keputusan dalam situasi ini menyoroti pentingnya persetujuan keluarga dalam membentuk hubungan kekeluargaan. Jauh dari sekadar formalitas, penerimaan keluarga menjadi faktor penting, yang mungkin berakibat pada sanksi dan sanksi bagi gadis-gadis Sayyid yang mengabaikan ekspektasi tradisional (Arwani et al., 2024).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus (Bungin, 2001; Cresswell, 2017; Fallis, 2013; Sugiyono, 2016), guna menyelidiki serta memahami

suatu peristiwa atau permasalahan yang terjadi di Desa Cikoang dengan mengumpulkan berbagai macam temuan atau informasi yang diolah agar memperoleh suatu penyelesaian dari kasus yang terungkap dan dapat ditangani dengan tepat (Basuki, 2006; Bungin, 2001; Cresswell, 2017; Hidayatullah et al., 2022). Peneliti memilih lokus di Desa Cikoang Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan karena di wilayah tersebut keyakinan dan kepercayaan terhadap keturunan Sayyid masih terpola dan terjaga meskipun secara kuantitas sangat sedikit dan dihegemoni oleh tradisi dan kebudayaan lokal masyarakat non-Sayyid. Berbeda dengan konteks kota-kota besar lain seperti Surabaya, Semarang, atau Jakarta dengan jumlah komunitas keturunan Sayyid yang cukup besar dan beragam.

Peneliti mengumpulkan data dari dua sumber data yaitu primer, yang diperoleh dari wawancara, dan data sekunder, yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan kegiatan penelitian (Sugiyono, 2016; Umar et al., 2013). Peneliti melakukan wawancara untuk mengumpulkan pendapat, pendirian, penilaian, dan pemberian makna terhadap pengalaman 4 orang informan dari golongan Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan fokus kajian (Mukramin 2023; Lumbaa, 2023; Martono et al., 2022). Adapun teknik penentuan informan yaitu dipilih atas saran informan sebelumnya (snowball) (Soffi, 2022; Sugiyono, 2016), yaitu informan berinisial A berusia 27 tahun keturunan Sayyid dan telah melangsungkan pernikahan juga sebagai tokoh dari golongan Sayyid.

Teknik analisis data yang digunakan berdasarkan konsep Miles dan Huberman dan Spradley (Campbell et al., 2011; Molognoni, 2019). Miles dan Huberman menyarankan agar kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilanjutkan secara terus menerus pada setiap tahap penelitian untuk memastikan bahwa data dimasukkan sampai lengkap dan jenuh. Kegiatan analisis data meliputi reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan, atau verifikasi data.

TEMUAN PENELITIAN

Keberadaan keturunan Sayyid di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang dan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan Islam dan masyarakat di Indonesia (Nurulwahidah. et.al, 2013). Mereka tidak hanya berperan sebagai penyebar agama, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat, pendidik, dan tokoh budaya. Meskipun keberadaannya seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan, namun warisan dan nilai-nilai yang dibawa oleh para-Habib tetap relevan, berakulturasi dengan budaya lokal sehingga membuat identitas keturunan Sayyid (Habib) semakin beragam. Namun, nilai-nilai ini akan terus mengalami tantangan seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi.

Sejarah Keberadaan Keturunan Sayyid di Desa Cikoang

Populasi Sayyid terbesar di dunia yakni berada di Hadramaut, Yaman (Sevea, 2022). Mereka membentuk aristokrasi agama yang keberasaannya sangat dihormati. Sehingga keberadaan Sayyid di sekitar masrakat akan diakui sebagai pemimpin agama. Selain itu, Sayyid juga dianggap sebagai penguasa di wilayah tersebut. Para keturunan Sayyid berpandangan bahwa keturunan Sayyid tidak diizinkan untuk menikah dengan

orang di luar komunitasnya, terutama perempuan. Keyakinan ini kemudian diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Sehingga, anak perempuan keturunan Sayyid penentuan jodohnya telah diatur agar tidak menikah dengan laki-laki diluar komunitas mereka dan hal ini telah menjadi budaya. Oleh karena itu, setiap tindakan atau keputusan didasarkan pada suatu alasan atau latar belakang yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan atau melaksanakan tindakan yang diinginkan (Wulandari et al., 2019).

Para Sayyid dalam pekungannya telah menyebar ke berbagai negara di dunia salah satunya di Indonesia. Keberadaan Sayyid di Indonesia sangat dihormati, hal ini dikarenakan silsilah para-Sayyid yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Keberadaan Sayyid di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran agama, bahkan kedudukan Sayyid dianggap sama pentingnya dengan kedudukan sultan Melayu. Keberadaan Sayyid di Indonesia tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hasil data sensus yang dilakukan oleh Maktab Daimi tercatat jumlah komunitas Sayyid di Indonesia kurang lebih 83.000 dalam kurun waktu 65 tahun (Batubara et al., 2020). Persebaran Sayyid telah menjangkau di berbagai daerah, tidak hanya perkotaan, Sayyid juga tersebar di wilayah pedesaan, sebagai contohnya adalah Desa Cikoang.

Desa Cikoang terletak di kawasan Mangarabombang Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Desa ini masih memegang teguh nilai-nilai adat yang diwariskan oleh nenek moyang melalui status sosial dan golongan-golongan dalam masyarakat. Salah satu golongan yang ada di desa Cikoang adalah golongan Sayyid, kemunculan Sayyid ini berkaitan dengan kedatangan Sayyid Jalaluddin yang menyebarkan agama Islam di wilayah Makassar. Sayyid merupakan keturunan dari Sayyid Jalaluddin al-Aidid yang juga merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW ke-29 (Fitriani, 2023).

Namun sebelum kedatangan Sayyid Jalaluddin al-Aidid di Makassar, kelas sosial atau golongan masyarakat hanya ada *karaeng* (kalangan hamba sahaja). Sejak Sayyid Jalaluddin datang di Cikoang, desa yang terletak di pesisir pantai melalui perjalanan lautnya dari Gowa. Desa Cikoang sendiri merupakan desa yang terletak di muara sungai yang cukup lebar sehingga memungkinkan untuk kapal-kapal besar dapat berlabuh di sana. Sayyid Jalaluddin tiba di Cikoang pada awal abad 17. Sayyid Jalaluddin merasa sangat diterima oleh masyarakat sehingga ia melakukan dakwah Islam melalui pengajian-pengajian yang meliputi berbagai ilmu seperti fikih, tasawuf, dan maulid Nabi Muhammad SAW (Mustafa & Bahram, 2020). Pasca Sayyid Jalaluddin memperkenalkan Islam ke desa Cikoang, kelompok Sayyid menduduki posisi tertinggi dalam status sosial desa Cikoang. Berikut tabel persebaran keturunan Sayyid di Desa Cikoang.

Tabel 1. Jumlah Keseluruhan Penduduk Desa Cikoang

No	Dusun	Pria	Wanita
1	Kampung Parang	297	315
2	Jonggoa	268	312
3	Bila-Bilaya	416	418
4	Cikoang	305	344

Tabel 2. Jumlah Komunitas Sayyid dan NonSayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar

Jumlah Kepala Keluarga yang Bergelar Sayyid	Jumlah Kepala Keluarga yang Tidak Bergelar Sayyid
347	544

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder

Berdasarkan tabel data di atas, Saat ini, Desa Cikoang dapat dikatakan sebagai pusat keturunan Sayyid (Wulandari, 2019). Di Cikoang, seorang keturunan Sayyid dalam kehidupan bermasyarakat sangat dihormati dan dipandang, hal ini disebabkan karena status mereka yang merupakan keturunan Nabi. Penghormatan terhadap keturunan Sayyid telah berlangsung turun temurun, tidak hanya di desa Cikoang, namun juga di desa Laikang. Keberadaan keturunan Sayyid di Desa Cikoang memiliki akar sejarah yang kuat, terutama sejak kedatangan Sayyid Jalaluddin yang memperkenalkan agama Islam di wilayah tersebut. Kelompok Sayyid memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial dan nilai-nilai budaya di Desa Cikoang sehingga menempatkannya pada posisi tertinggi dalam hierarki sosial dan menjadi pemimpin agama yang dihormati. Selain itu, tradisi perkawinan endogami di antara keturunan Sayyid juga telah menjadi bagian integral dari identitas dan budaya mereka, secara tidak langsung mencerminkan kekuatan nilai-nilai adat dan keyakinan agama dalam memandu kehidupan dan hubungan sosial masyarakat Cikoang.

Nilai-nilai dan budaya yang dibentuk oleh kelompok Sayyid telah menjadi suatu kebiasaan yang unik dalam mengatur sebuah kelompok masyarakat meski akan sangat bersinggungan dengan nilai-nilai yang pada masa ini. Menikahi seorang gadis diyakini tidak akan terjadi apabila pria yang menikahi tidak berasal dari keturunan Sayyid (Fitriani et al., 2023). Hal ini merupakan suatu obsesi dalam prosesi pernikahan yang harus dalam satu garis keturunan, sehingga hal ini menjadi suatu dinamika dan kompleksitas proses pernikahan di Desa Cikoang. Dinamika ini merupakan bagian dari konflik antara preferensi pribadi dan norma-norma masyarakat, khususnya dalam komunitas Sayyid.

Strategi Menjaga Tradisi Pernikahan Sayyid dan Nasab

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Penduduk yang tersebar di pulau-pulau mempunyai karakteristik tradisi budaya dan hukum adat yang beragam. Hal ini terjadi karena perbedaan sejarah, perkembangan budaya, kehidupan sosial, pemukiman, dan lingkungan alam di mana mereka tinggal. Sama halnya dengan adat perkawinan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, antara suku yang satu dengan suku yang lain, dan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan juga berbeda. Bahkan tradisi perkawinan pada gadis Sayyid di desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, kabupaten Takalar yang tetap meneruskan tradisi perkawinan berdasarkan garis nasab yang sama (Mustafa & Bahram, 2020).

Kata *nasab* berasal dari kata *na sa bah* (Arab) yang berarti hubungan kekeluargaan. Kata *nasab* yang diadopsi dari bahasa Arab, tidak mengalami perubahan makna yang berarti ke dalam bahasa Indonesia, *nasab* diartikan sebagai keturunan (khususnya patrilineal) atau ikatan kekeluargaan. Secara terminologi, *nasab* diartikan diartikan sebagai garis keturunan ke atas (ayah, kakek, ibu, nenek, dan lain-lain) atau horizontal (saudara kandung, paman, dan lain-lain) atau hubungan keluarga berdasarkan hubungan. Selain itu, al-Zuhairi seorang ulama mendefinisikan *nasab* sebagai garis keturunan sebagai landasan dalam membangun hubungan keluarga berdasarkan kesatuan darah, atau pertimbangan bahwa anak adalah bagian dari ayah dan ayah adalah bagian dari kakek yang mempunyai hubungan darah. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa keturunan adalah suatu hubungan darah, baik jauh maupun dekat, yang terjalin antara seseorang dengan orang lain (Khusna et al., 2021).

Berdasarkan wawancara dengan anak perempuan keturunan Sayyid, ia menjelaskan bahwa salah satu cara agar budaya pernikahan endogami yang dilakukan oleh keturunan Sayyid tidak luntur di era modern yaitu dengan mempertahankan *nasab*. Seorang syarifah agar tidak menikah dengan pria yang bukan dari keturunan non-Sayyid, hal ini harus dipahami dan tidak dilanggar karna akan sangat berdampak terhadap keberlangsung komunitas Sayyid. Informan juga mengatakan bahwa terdapat konsekuensi yang harus ditanggung jika tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Komunitas Sayyid memiliki dua strategi untuk menjamin keberlangsungan tradisi tersebut, yakni:

- a. Pemilihan Jodoh, saat seorang Sayyid dedang mencari pasangan, terdapat dua cara yang dapat dilakuakn, pertama, pilihan orang tua (dijodohkan). Jika Syarifah telah berusia 25 tahun namun belum menemukan jodoh, maka pihak keluarga akan mencarikan pasangan yang cocok untuknya. Kedua, Sayyid mencari dan memilih calon pasangan namun tetap dengan persetujuan orang tuanya. Tentu saja calon pasangan ini tetap berasal dari keturunan Sayyid juga. Namun, umumnya banyak dilakukan adalah dengan cara perjodohan.
- b. Pendidikan, anak (keturunan Sayyid) dididik sejak dini tentang pengetahuan adat istiadat dan konsekuensinya apabila melanggar adat istiadat. Anak-anak sejak dini diajarkan betapa pentingnya menjaga garis keturunan agar dapat tumbuh dan saling mencintai. (Mustafa & Bahram, 2020).

Pernikahan Sayyid dalam Perspektif Hukum Adat

Tradisi perkawinan Sayyid di desa Cikoang, masih menganut asas menjaga kesucian garis keturunan Nabi. Seseorang *syarifah* tidak diperkenankan menikah dengan seorang pria yang tidak berasal dari garis keturunan Sayyid pula (sekufu). Keturunan Sayyid menganggap bahwa keturunannya memiliki drajat dan kesalehan tertinggi. Oleh karena itu, keturunan Sayyid tidak sembarangan menikah dengan orang yang bukan dari komunitasnya sendiri. Hal ini didukung dengan persentase jumlah syarifah lebih banyak dibandingkan sayyid (laki-laki), sehingga para syarifah seringkali dijodohkan. Namun perjodohan ini terjadi apabila kedua belah pihak (Sayyid dan

Syarifah) menyetujui perjodohan tersebut tanpa adanya paksaan (Mustafa & Bahram, 2020).

Meski demikian, hal tersebut tidak menghalangi seorang Syarifah untuk menikah dengan laki-laki di luar keturunan Sayyid. Biasanya alasan Syarifah menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan Sayyid karena keinginannya dan tidak adanya kemungkinan untuk dijodohkan. Jika seseorang Syarifah menikah dengan pria yang bukan keturunan Sayyid maka ia akan dikeluarkan dari keluarga dan tidak dianggap sebagai keturunan Sayyid, bahkan ia akan dianggap meninggal oleh keluarganya sendiri. Hal ini dikuatkan oleh informan yang mengatakan bahwa di Desa Cikoang khususnya, telah banyak Sayyid yang dianggap rusak yakni telah menikah dengan yang bukan keturunan Sayyid. Selain itu, salah satu informan berinsial J juga mengatakan bahwa sistem pernikahan keturunan Sayyid perlu dipelajari kembali dengan baik, terutama dalam hal mencari tahu silsilah keluarga laki-laki. Hal ini terjadi karena banyak laki-laki yang merupakan keturunan Sayyid namun sudah tidak dianggap sebagai keturunan Sayyid bahkan adapula yang mengaku sebagai keturunan Sayyid.

Sama halnya dengan salah satu informan lain yang berinsial A, sebelumnya ia merupakan keturunan Syarifah, namun setelah ia menikah dengan laki-laki non-Sayyid ia tidak dianggap menjadi bagian dari anggota keluarganya, tidak dianggap sebagai anak, bahkan gelar syarifahnya sudah hilang. Meskipun demikian ia tidak menyesali keputusannya dan menjalani kehidupan dengan dengan suami yang ia pilih.

Akibat adanya perkawinan Sayyid, muncullah gelar-gelar yang ada dalam kelompok Sayyid, yakni antara lain:

- a. Sayyid *Karaeng*, artinya gelar yang diberikan kepada keturunan Sayyid *Karaeng* hasil dari perkawinan antara Golongan Sayyid dan Golongan *Karaeng*. Keturunan inilah yang menyandang gelar ganda yakni Sayyid dan *Karaeng*.
- b. Sayyid Tuan, Sayyid Tuan berarti keturunan Sayyid hasil perkawinan antara Sayyid dan Syarifah.
- c. Sayyid *Daeng* adalah keturunan Said yang lahir dari perkawinan antara laki-laki Said dan perempuan *Dene* (warga negara yang baik).
- d. Sayyid *Koko* artinya gelar yang diberikan kepada keturunan hasil perkawinan antara Syarifah dengan laki-laki yang bukan Sayyid. Keturunan ini tidak lagi disebut Sayyid karena dianggap putus ikatan darah. Pernikahan ini dianggap melanggar sistem pernikahan Sayyid karena merusak ikatan darah dengan keluarga.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa para Syarifah yang menikah dengan sesama Sayyid akan lebih mudah mendapatkan kebahagiaan dalam hubungan atau rumah tangganya. Akan tetapi kebahagiaan tersebut bukan tanpa adanya masalah dalam hubungan, tetapi beberapa permasalahan yang terjadi dapat dihadapi serta diselesaikan dibantu oleh keluarga untuk mencari solusi bersama sebagai tanggung jawab terhadap hubungan kekeluargaan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun hal ini berbeda dengan Syarifah yang menikah dengan pria yang bukan keturunan Sayyid, status sosialnya akan mengikut suaminya. Selain itu, dikarenakan keluarga Syarifah sudah memutuskan hubungan kekeluargaan maka jika terjadi permasalahan dalam

hubungan rumah tangga, pihak keluarga tidak akan ikut campur dalam kehidupan syarifah.

Prosesi Melangsungkan Pernikahan pada Keturunan Sayyid

Perkawinan pada umumnya dilangsungkan apabila terpenuhinya syarat-syarat perkawinan baik menurut agama atau negara. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan memiliki makna yang sama seperti pencatatan terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian, dan dicatat dalam surat-surat serta diregister. Namun, apabila suatu masyarakat memiliki aturan dan tradisi maka proses perkawinan umumnya akan berjalan cukup rumit, hal ini terjadi pada masyarakat Desa Cikoang. Proses pernikahan dilangsungkan sedikit berbeda dari proses pernikahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Makassar (Wulandari et al., 2019).

Berdasarkan wawancara dengan informan, ia menjelaskan bahwa cara melangsungkan pernikahan yang dilakukan oleh keturunan Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar berbeda dari biasanya, yakni harus melalui tradisi yang wajib dijalani terutama *a'rate* atau *akkorontigi* selama 3 malam, dan acara mengitari api yang khusus dibuat setelah *A'rate* selesai, serta *ammela' raki'-raki'* atau kapal-kapal yang terbuat dari batang pisang yang dihanyutkan ke sungai. Berbeda halnya dengan Syarifah melangsungkan pernikahannya dengan laki-laki non-Sayyid tentunya juga berbeda dengan proses pernikahan yang dilakukan oleh pernikahan sesama Sayyid. Perbedaan penting penting dalam proses pernikahan ini adalah tidak adanya rangkaian acara menjelang hari pernikahan. Rangkaian acara berupa akad nikah yang dilakukan oleh pihak perempuan yang akan dinikahi, serta *akkorontigi*, *mappassing*. Malam pacar yang merupakan salah satu tradisi pranikah masyarakat Bugis Makassar tidak akan dilaksanakan. Tidak ada satu pun kerabat wanita tersebut yang menyaksikan atau menghadiri pernikahannya.



Gambar 1. Acara *Mappacing* (Pensucian) yang dimeriahkan dengan *Pa'ratekan*



Gambar 2. *Paganrang* (Tabuhan Gendang) Saat Sesi *Mappacing* Berlangsung



Gambar 3 & 4. *Appepe-pepe'* (mengitari api) saat acara *mappacing* selesai
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2024

Upacara ini melibatkan ritual *mapaccing* (*korontigi*) yang berlangsung selama tiga atau tujuh hari, tergantung pada kedatangan kerabat keturunan Sayyid dan keluarga Sayyid. Namun, untuk keturunan Sayyid kelas atas, biasanya hanya berlangsung selama tiga hari. Acara ini diiringi dengan *Barasanji* atau *Ratip* (*A'rate*) serta suara gendang yang menandai kemeriahan pernikahan. Setelah proses *mapaccing* selesai, dilakukan ritual *Appepe'pepe'*. Dalam ritual ini, kerabat keluarga berkumpul di sekitar api unggun, lalu berputar mengikuti irama genderang. Ritual ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur tetapi juga sebagai simbol ikatan keluarga yang kuat dan harmonis. Kemeriahan prosesi ini menggambarkan pentingnya nilai-nilai kebersamaan dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

PEMBAHASAN

Hubungan Antara Anak Perempuan Keturunan Sayyid dengan Keluarga Besarnya Setelah Menikah dengan Laki-Laki Non-Sayyid

Setiap individu tentunya memiliki hak dalam menentukan jalan hidupnya sendiri, seperti dalam menentukan pasangan hidup. Seseorang dapat memilih pasangan hidup menurut keinginan dan kriterianya sendiri. Terdapat berbagai tahapan kehidupan yang harus dilalui seseorang dalam perkembangannya sebagai individu, termasuk tahap pernikahan. Acara pernikahan selalu melibatkan pihak lain, seperti keluarga, tetangga, dan teman dekat. (Sari Wulandari & Pd, 2019). Pilihan pasangan bagi anak perempuan

(syarifah) juga haruslah berasal dari laki-laki yang memiliki keturunan Sayyid. Apabila seorang syarifah melanggar aturan ini, maka keluarganya akan menganggap ia tidak pernah ada atau tidak pernah dilahirkan. Sebaliknya, anak laki-laki Sayyid diperbolehkan menikahi perempuan di luar kelompok Sayyid demi menjaga keutuhan identitasnya.

Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari beberapa informan untuk menarik kesimpulan tentang hubungan anak perempuan Sayyid dengan keluarga besar setelah menikah dengan laki-laki non-Sayid. Perempuan tersebut tidak pernah dianggap lagi sebagai anak oleh keluarganya, terutama orang tuanya. Bahkan, perempuan tersebut dianggap telah meninggal, itulah konsekuensi yang harus ditanggung. Pasalnya, perilaku tersebut telah melanggar peraturan yang dianut oleh masyarakat Sayyid. Namun, untuk masalah ini tergantung dari keyakinan masing-masing, informan insial J menjelaskan bahwa satu persatu yang keyakinan tersebut telah luntur demi materi, salah satu contohnya adalah terdapat orang tua yang tetap bertemu dengan cucu dari anaknya yang telah melanggar peraturan dengan sembunyi-sembunyi.

Diskriminasi Gender dalam Pernikahan Keturunan Sayyid

Perlindungan hak-hak perempuan di keluarga menurut hukum Islam dikatakan sebagai permasalahan yang kompleks dan memerlukan penafsiran ajaran agama serta implementasinya di masyarakat. Seringkali, terdapat situasi diskriminasi gender yang perlu dianalisis dan dikritisi, padahal hukum Islam mengakui hak dan tanggung jawab suami dan istri (Alfansuri, 2024). Pewujudan hak asasi manusia mencakup memastikan hak-hak perempuan dilaksanakan secara maksimal dan adil. Penting untuk memahami secara komprehensif bagaimana hubungan dan relasi kekuasaan dalam struktur sosial mempengaruhi pelaksanaan hak-hak perempuan. Perwujudan kesetaraan gender dalam struktur sosial tidak dapat dicapai secara maksimal tanpa adanya dukungan (Purwaningtyas, 2021).

Melalui analisis berbasis teori ketidaksetaraan gender, dapat dilihat bahwa pernikahan dalam komunitas Sayyid memperlihatkan contoh ketidakadilan gender yang jelas, di mana perempuan memiliki batasan lebih ketat dibandingkan laki-laki dalam memilih pasangan. Ketentuan dan status sosial ini telah memperkuat ketidaksetaraan dan membatasi kebebasan perempuan untuk menentukan jalan hidup mereka. Sebuah pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis hak asasi manusia diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan ini, baik melalui reinterpretasi konsep *kafa'ah* maupun edukasi tentang kesetaraan gender di dalam komunitas

Meski penuh dengan hambatan dan tantangan, usaha memperjuangkan kesetaraan gender tetap dapat dijalankan. Pengarusutamaan gender yang bisa dilaksanakan dalam situasi di mana terdapat pembatasan hak gender perempuan dalam melaksanakan kehidupan pernikahannya, terutama dalam kasus di mana perempuan Sayyid tidak diperbolehkan menikahi laki-laki di luar komunitas Sayyid. Hal ini dapat dimulai dengan upaya mengubah pandangan budaya dan tradisi masyarakat yang mendiskriminasi keadaan tersebut. Langkah pertama adalah melalui pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam semua aspek

kehidupan, termasuk pernikahan. Ini dapat dilakukan melalui program-program edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan organisasi non-pemerintah yang fokus pada hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Pendekatan lainnya adalah melalui advokasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Mendorong pemerintah dan lembaga hukum untuk mengadopsi undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan dan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan gender dalam hal pernikahan. Ini termasuk penegakan hukum yang memberikan sanksi bagi tindakan diskriminatif dan melindungi perempuan yang memilih untuk menikah di luar komunitas mereka tanpa takut akan sanksi sosial atau keluarga.

Selain itu, penting untuk membangun jaringan dukungan bagi perempuan yang menghadapi diskriminasi. Hal ini dapat berupa kelompok dukungan yang memberikan bantuan emosional, hukum, dan praktis, kepada perempuan yang mengalami tekanan atau penolakan dari keluarganya sebagai konsekuensi atas pilihan pernikahannya. Jaringan ini dapat membantu perempuan agar tidak merasa sendirian dan memberi mereka kekuatan untuk membela hak-hak mereka. Dialog antar generasi juga sangat penting dalam melibatkan generasi muda dan orang tua mengenai diskusi mengenai pentingnya kesetaraan gender dan dampak negatif diskriminasi berbasis gender. Hal ini dapat membantu mengubah pandangan dan sikap yang telah lama tertanam dalam budaya. Generasi muda, khususnya, dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam mendukung kesetaraan gender dan menolak praktik diskriminatif. Penting juga untuk mempromosikan kisah sukses dan contoh positif dari perempuan Sayyid yang menikah di luar komunitas mereka dan tetap diterima oleh keluarga dan masyarakat. Kisah-kisah ini dapat menjadi inspirasi dan memberi harapan bagi perempuan lain yang menghadapi situasi serupa. Dalam jangka panjang, perubahan ini memerlukan komitmen semua pihak, termasuk keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Hanya dengan upaya bersama dan berkelanjutan maka hak-hak perempuan dalam menentukan kehidupan perkawinannya dapat dihormati dan diskriminasi berbasis gender dapat dihilangkan. Melalui pendidikan, advokasi kebijakan, dukungan sosial, dan dialog antargenerasi, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih adil dan setara di mana semua individu, tanpa memandang gender, memiliki hak yang sama dalam menentukan jalan hidup mereka.

SIMPULAN

Pengaruh konstruksi gender terhadap pernikahan di kalangan keturunan Sayyid mempunyai perbedaan dalam menentukan kehidupan pernikahannya. Keturunan Sayyid meyakini bahwa keturunannya mempunyai martabat dan ketakwaan yang lebih tinggi. Atas dasar keyakinan ini, keturunan Sayyid sangat mementingkan keturunannya agar terjaga dengan tidak sembarangan menikahi orang yang bukan dari komunitasnya sendiri. Hal ini terjadi di Desa Cikoang Kabupaten Takalar yang masih menganut norma-norma sebagai berikut: 1) Status sosial Sayyid menempati kedudukan tertinggi dalam masyarakat Desa Cikoang Kabupaten Takalar, hal ini untuk menjaga kesucian garis keturunan Nabi; 2) Laki-laki Sayyid diperbolehkan menikahi perempuan non-Sayyid

tanpa kehilangan gelar Sayyidnya dan dianggap tidak melanggar aturan. Berbeda dengan perempuan yang tidak boleh menikah dengan laki-laki di luar garis keturunan Sayyid karena dianggap melanggar aturan dan ada konsekuensi yang akan ditanggung. Jika seseorang menikah dengan laki-laki non-Sayyid, maka ia dikeluarkan dari keluarga dan tidak lagi dianggap sebagai anggota garis keturunan Sayyid, dan biasanya ia juga dianggap meninggal oleh keluarganya sendiri dan 3) Sayyid perempuan (Syarifah) tidak boleh menikah dengan orang luar. Namun hal tersebut tidak menghalangi seorang Syarifah untuk menikah dengan pria yang bukan dari golongan Sayyid. Alasan Syarifah menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan Sayyid adalah karena pilihannya yang didasarkan pada keinginan hatinya, dan tidak ada kemungkinan untuk dijodohkan; dan 4) Prosesi perkawinan Sayyid seringkali diwarnai dengan adat istiadat yang unik, seperti acara malam pertama yang khusus atau penggunaan pakaian adat tertentu. Unsur agama (Doa dan zikir) sangat kental dalam setiap tahapan pernikahan.

Dalam perkawinan antara keturunan Sayyid dan Non-Sayyid, perlu dilakukan perubahan pandangan budaya yang diskriminatif melalui hal-hal sebagai berikut: 1) Program-program edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat Cikoang, tokoh agama, dan lembaga swadaya masyarakat dapat fokus pada hak-hak perempuan dan kesetaraan gender; 2) Mendorong pemerintah dan lembaga hukum untuk mengadopsi undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan dan memastikan tidak ada lagi diskriminasi gender di kalangan keturunan Sayyid di Desa Cikoang; dan 3) Melibatkan generasi muda dan tua dalam diskusi mengenai dampak negatif diskriminasi gender sehingga membantu mengubah pandangan dan sikap yang telah lama tertanam dalam budaya di Desa Cikoang. Perubahan ini memerlukan komitmen bersama dari keluarga, masyarakat, pemerintah dan lembaga pendidikan untuk menghormati hak-hak perempuan dan menghapus diskriminasi gender. Ketimpangan perkawinan keturunan Sayyid adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, baik individu, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Tujuan akhir adalah tercapainya pernikahan yang dilandasi cinta, kasih sayang, dan saling pengertian, tanpa memandang status sosial atau keturunan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses penulisan penelitian ini.

REFERENSI

- Alfansuri, M. R. (2024). *Perempuan Karier Perspektif Al-Qur'an (Studi Atas Penafsiran Sayyid Quthb Dalam Kitab Fî Zhilâl Al-Qur'ân)*. (Doctoral Dissertation, Institut PTIQ Jakarta).
- Ali, M., & H. R. (2022). *Pembaruan Hukum Batas Usia Perkawinan (Perspektif Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender)*. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(1), 54–69.

- Arwani, N., Bahfiarti, T., & Farid, M. (2024). Conflict Marriage Between Sayyid and NonSayyid in Takalar Regency. *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 7, 2024. <https://doi.org/10.34050/elsjish.v7i1.32799>
- Awalia, H., Hamdi, S., & Nasrullah, A. (2021). Perkawinan Pada Etnis Arab Di Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat 1. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Dinamika Tahun*, 6, 1707-1714. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i6.2021.1707-1714>
- Basuki, S. (2006). Metode Penelitian. *Wedatama Widya Sastra*.
- Batubara, T., Asari, H., & Riza, F. (2020). Diaspora Orang Arab Di Kota Medan: Sejarah Dan Interaksi Sosial Komunitas Alawiyyin Pada Abad Ke-20. 4(2), 119-128. <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i2.2847>
- Bungin, B. (2001). Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. . In *PT RajaGrafindo Persada*.
- Campbell, F., Johnson, M., Messina, J., Guillaume, L., & Goyder, E. (2011). Behavioural interventions for weight management in pregnancy: A systematic review of quantitative and qualitative data. In *BMC Public Health* (Vol. 11). <https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-491>
- Cresswell, J. W. (2017). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga. In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Fallis, A. (2013). John Cresswell - Research Design. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Fauzi, N., et al, "Hadhrami 'Ulama' Within the Malay-johor Activism: The Role of Sayyid 'Alw Bin Tahir Al-haddad (1934-1961)", *Middle-East Journal of Scientific Research* 13 (3): 354-362, 2013 DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.13.3.1918
- Fitriani, F., R. M. C., & Y. A. T. (2023). Status Kaum Sayyid Dalam Pranata Sosial Adat Masyarakat Cikoang Kabupaten Takalar. *Siyasatuna. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 4(2), 152-162.
- Hairani, H., M. M., & S. M. (2018). Tradisi Pernikahan Anak Perempuan Sayyid Di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Dalam Perspektif Hukum Islam. (*Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Makassar*).
- Hasibuan, S., & Nelli, J. (2022). Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) dalam Hadis Rasulullah Saw. In *Journal of Islamic Law El Madani e issn* (Vol. 1).
- Hidayatullah, A., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2022). *Journal of Da'wah and Communication Jejak Kaum Sayyid dalam Pribumisasi Islam di Dieng*.
- Ibnu Rusyd, M. (2024). Objektifikasi Perempuan Dalam Film Uang Panai' Mahal (Analisis Semiotika Roland Barthes). *Sastra Dan Pengajaran*, 7(2), 2024. <https://doi.org/10.31539/kibasp.v7i2.8790>
- Ilham Azis, M., Musyahid, A., & Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, F. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaah dalam Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan Islamic Law Review on Kafaah Values in Sayyid Marriage Practices in South Sulawesi*.
- Iswandi, A., Fathur Rohman, dan, Ptiq Jakarta JIBatan, I., Bulus, L., & Selatan, J. (2022). *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Vol. 2).

- Khusna, M., Kh, A. U., Shiddiq, A., Nawirah, J., Hajjaj, A., Kh, U., & Shiddiq Jember, A. (2021). *Pernikahan Nasbiyah Sayyid dan Syarifah (Studi Living Hadits di Kampung Arab, Kademangan, Bondowoso)*. 7(1).
- Lumbaa, Y., D. N., & M. M. (2023). Kearifan Budaya Lokal Dalam Ritual Rambu Solo' di Toraja. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 4849–4863.
- Lumban Gaol, D., Nolpiana Nadapdap, F., Michael Sihombing, G., Br Marbun, T., Helen Purba, W. A., Hadiningrum, S., Pancasila dan Kewarganegaraan, P., & Ilmu Sosial, F. (2024). *Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender*. 2(1), 151–159. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.897>
- Martono, G. H., Azhari, A., & Mustofa, K. (2022). An extended approach of weight collective influence graph for detection influence actor. *International Journal of Advances in Intelligent Informatics*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.26555/ijain.v8i1.800>
- Molognoni, L., D. H., D. S. I. R., & L. J. D. D. (2019). Influence of method validation parameters in the measurement uncertainty estimation by experimental approaches in food preservatives analysis. *Food Chemistry*, 282, 147–152.
- Mustafa, A., & Bahram, A. (2020). Relasi Gender dalam Pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Vol. 2, Issue 2).
- Muzakki, A. (2017). Kafaah Dalam Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab Di Kraksaan Probolinggo (Vol. 1, Issue 1).
- Purwaningtyas, K. (2021). Menekan Perkawinan Anak Melalui Keberpihakan Akses Perempuan di Indonesia. 3(1), 2021. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/01/virus-despair-forces-girls-across-asia-into-child>.
- Ritonga, R., & Dongoran, I. (2024). Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 05 Issue I. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 5. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.44256>
- Rozak, M. A. (2023). Konsep Kafaah dalam Pernikahan Syarifah dan NonSayyid Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Organisasi Rabithah Alawiyah Kabupaten Jember).
- Safitri, M. A., & Mustafa, A. (2021). Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam.
- Sevea, Teren. "Sufism, Miracles and Oceanic Fatwas: The Beloved of North Jakarta", *Journal of Sufi Studies*, 11, (1) (2022): 74-114, doi: <https://doi.org/10.1163/22105956-bja10019>
- Sinaga, F. S. S., Winangsit, E., & Putra, A. D. (2021). Pendidikan, Seni, dan Budaya: Entitas Lokal dalam Peradaban Manusia Masa Kini. *Virtuoso: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Musik*, 4(2), 104–110. <https://doi.org/10.26740/vt.v4n2.p104-110>

- Soffi, D. A. (2022). Konstruksi Pernikahan Wanita Usia Muda Pada Masyarakat Desa Purwosono, Kabupaten Lumajang. *Judul Kusa Lawa*, 2(2). <https://doi.org/10.21776/ub.kusalawa.2022.002.02.01>
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung:Alfabeta*.
- Umar, H., Ramlah, S., Kehutanan, J., Kehutanan, F., Tadulako Jl Soekarno Hatta Km, U., & Tengah, S. (2013). Komposisi Jenis Dan Penguasaan Ekologi Di Wilayah Desa Pangi Kawasan Cagar Alam Pangi Binangga Kabupaten Parigi Moutong (Vol. 1).
- Wulandari, M.N., et.al, Cucu Nabi Muhammad Menikah dengan Orang Makassar: Studi Pernikahan Perempuan Islam Sayyid di Cikoang, Takalar, *Tamaddun*, Vol 7, No 2 (2019), <http://dx.doi.org/10.24235/tamaddun.v7i2.5499>
- Wulandari, M. S., Rahman, A., Ahmadi, A., & Rifal, R. (2019). Cucu Nabi Muhammad Menikah dengan Orang Makassar: Studi Pernikahan Perempuan Islam Sayyid di Cikoang, Takalar. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 7(2).
- Yuslin, H. (2021). Pembuktian Strategi Pengarusutamaan Gender (PuG): Analisis Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 1(3), 162-170. <https://doi.org/10.11594/jesi.01.03.04>
- Zabidi, H., & N. R. (2020). Tinjauan Maqasid Asy-SyariAh Asy-Syatibi Terhadap Larangan Perkawinan Syarifah dengan Laki-Laki NonSayyid. *Syariah Darussalam. Jurnal Ilmiah Kesyarifan Dan Sosial Masyarakat*, 5(1).
- Zaini, A. (2020). Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb). (*Doctoral Dissertation, Fakultas Ushuluddin*).